



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 313 /KPTS/BPBD-SS/2020

TENTANG

**PEMBENTUKAN POS KOMANDO SATUAN TUGAS SIAGA DARURAT
BENCANA ASAP AKIBAT KEBAKARAN HUTAN, KEBUN DAN LAHAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 298/KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan, untuk mengantisipasi terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan telah ditetapkan status siaga darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana asap sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya Pos Komando yang bertujuan untuk melakukan upaya-upaya penanganan keadaan siaga darurat secara cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur penanganan sehingga mampu meminimalisir atau menghilangkan dampak bencana tersebut;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Pos Komando Satuan Tugas Siaga Darurat Bencana Asap Akibat Kebakaran Hutan, Kebun dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

- c. mengajukan permintaan kebutuhan bantuan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memantau penerahan sumber daya untuk penanganan siaga darurat bencana asap secara cepat, tepat dan efektif;
- e. melakukan evaluasi pelaksanaan penanganan siaga darurat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan penanganan siaga darurat kepada Gubernur Sumatera Selatan dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.


KEEMPAT : Pembentukan Posko Siaga Darurat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai antisipasi bencana asap akibat kebakaran hutan, kebun dan lahan yang berlangsung terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumsel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta
3. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Pangdam II/Sriwijaya di Palembang
6. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang